

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama bank syariah yaitu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, serta lembaga yang

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.8

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank (Azka et al., 2018: 419).²

Menurut Perwata Atmadj dan Antonio Bank Syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

² Azka, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimushi*, 2018, h. 419

³ Tri Hendro dan Corny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.181

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁴

1. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu:

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005) h. 17.

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Pemerintah umumnya atau konsumen mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁵

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, h. 18-19

- 1) Pembiayaan menurut tujuan :
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha,
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pendanaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu :
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*bai'mu'ajjal/bai'tsaman ajil*). Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang. Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Membolehkan pembebanan biaya langsung keharga belinya.⁶

Murabahah dalam perbankan syariah adalah transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah, baik bank yang bertindak sebagai penjual atau nasabah yang bertindak sebagai pembeli.

⁶ Hedrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Depok: CV.Media Damar Madani, 2017), h. 67.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pengaturan dalam hukum positif
 - 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan;
 - 2) PBI No. 9/19/PBI/2007. PBI No. 10/16PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
 - 3) PBI No.10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 4) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah dijelaskan dalam fatwa Dewan Nasional Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
 - 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang satu-satunya adalah pembiayaan

murabahah.⁷

b. Landasan Syariah

Murabahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT. Dalam jual beli ini diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)⁸

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, Maka tidak bertambah pada pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm: 39)⁸

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers,2012), h.29

⁸ Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah, MUI Provinsi Banten, 2012, Serang-Banten, h.408

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang adanya penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrub*) kepada Allah. Kemudian pada ayat lain Allah melarang memakan riba dan memberi balasan yang keras kepada orang yang melakukannya terdapat pada Al-Qur'an surat an-nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لَلكُفْرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : 161)

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih" (Q.S An-nisa : 161)⁹

Pada ayat lain juga Allah melarang riba dan menghalalkan jual beli, terdapat pada surat Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah. . . h.103

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ آخِرٍ وَهُوَ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-baqarah :275)¹⁰

Selain di dalam Al-Qur’an terdapat juga pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim:

“Diriwayatkan oleh Abu Said alKhudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba.

Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”.

Dan masih dalam hadis yang di diriwayatkan oleh HR. Muslim:

¹⁰ Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah... h.47

“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim).

B. *Non-Performing Financing* (NPF)

1. *Pengertian Non-Performing Financing*

Non-Performing Financing atau pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang di inginkan pihak bank seperti:

- a. Pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank
- c. Pembiayaan yang termasuk dalam golongan perhatian khusus, diragukan dan macet
- d. Golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang

lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

NPF merupakan rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektabilitas 3 sampai 5. Jika NPF suatu bank selalu tinggi maka akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi PPAP yang terbentuk. Bila hal ini terus menerus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar PPAP. Karena itulah bank menginginkan NPF yang rendah. Nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

¹¹ Zakaria Arrajy, "Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014", (Skripsi, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,"¹²

2. Perhitungan *Non-Performing Financing*

NPF merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah yang semakin buruk. Bank syariah dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.¹³ NPF dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang di timbulkan oleh kredit tersebut. Resiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 16 Januari 2021 pukul 21.30 WIB

¹³ Dwi Nur'aini Ihsan, "Analisi Laporan Keuangan Perbankan Syariah", (UIN Jakarta Press, Jakarta, 2013),h.96

kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁴

3. Penilaian Kesehatan *Non-Performing Financing*

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

- a. Lebih dari 8% skor nilai = 0
- b. Antar 5%-8% skor nilai = 80
- c. Antara 3%-5% skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3% skor nilai = 100

Semakin tinggi NPF maka, semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada kreditur, sehingga berpotensi menurunkan pendapat bank serta menurunkan kesehatan bank.

¹⁴ Desy Pradani Aryanti, "Pengaruh Rasio Pembiayaan, Rasio Pembiayaan Bermasalah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap total Aset Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)," (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2017

C. *Capital Adequacy Ratio*

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio*(CAR).¹⁵

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko,

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 140

misalnya kredit yang diberikan.¹⁶ Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah maupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah faktor pembagi dari CAR, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.¹⁷ Untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 121.

¹⁷ Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 63.

yang berlaku Standar CAR secara internasional, yaitu sesuai standar *Bank for International Settlement*

(BIS) Internasional dan sejak September 1995, otoritas moneter di Indonesia menetapkan ketentuan Indonesia CAR.¹⁸ BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.¹⁹

Penerapan aturan tersebut merupakan kelanjutan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan CAR minimal 8%. Untuk meningkatkan kinerja dan memerhatikan prinsip kehati-hatian, otoritas moneter berusaha meningkatkan kewajiban CAR. Akan tetapi sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an sehingga sebagian besar bank di Indonesia mengalami kerugian yang mengakibatkan menyusutnya modal

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 253.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ..., h. 142.

bank. Akibat krisis ini, bank sulit sekali memenuhi minimum CAR, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa bank yang CAR-nya 4% atau lebih sudah bisa dipandang sebagai bank yang cukup sehat.²⁰

Dalam kegiatan perbankan khusus dalam permodalan harus terbebas dari riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al-Baqarah : 279).*²¹

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Menurut

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, ..., h. 253-254.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 16 Januari 2021 pukul 21.11 WIB Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, ..., h. 342.

Mulyono, CAR merupakan perbandingan antara *equity capital* dan aktiva *total loans* dan *securities*.³⁶

Menurut Mulyono, modal bank terdiri atas modal inti dan modal perlengkapan. Diantaranya:

- a. Modal inti, terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Modal inti dapat berupa:
 - 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - 2) Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak mendapat persetujuan rapat umum

pemegang saham/rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian/anggaran dasar masing-masing bank.

- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS/ Rapat Anggota.
 - 6) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - 7) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota.
 - 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.
- b. Modal perlengkapan, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal

pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Modal perlengkapan dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjenpajak
- 2) Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian dari keseluruhan aktiva produktif.
- 3) Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- 4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.

- b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
- d) Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- e) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- f) Hak tagihan jika terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).²²

Tabel 2.1

Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	SangatSehat	$CAR > 11\%$
2	Sehat	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	Cukup	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	KurangSehat	$6,5\% < CAR < 8\%$
5	TidakSehat	$CAR \leq 6,5\%$

Sumber: Lampiran SEBI No.9/24/DPbS tahun 2007

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, ..., h. 342-343.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam rangka penentuan fokus penelitian, peneliti akan membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Diantaranya:

1. Yuyun Hanifatussahidah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi, dengan judul "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017*". Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, dikarenakan sampel yang diambil sebanyak 11 Bank dan 4 tahun penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, dengan signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. (2) *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, dengan signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. (3) *Return On Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembiayaan mudharabah, dengan signifikansi sebesar 0,011 < 0,05.²³

2. Amirah Ahmad Nahrawi, dengan judul “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non-Performing Financing(NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang dipublikasikan melalui website laporan keuangan triwulan BNI Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA dan NPF berpengaruh positif dan simultan terhadap pembiayaan *murabahah*.²⁴
3. Riyadi dan Rafii, dengan judul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada*

²³ Yuyun Hanifatussahidiah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017”, *E-JRA*, Vol. 08, No. 03, Februari 2019, h. 66.

²⁴ Amirah Ahmad Nahrawi, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non-Performing Financing(NPF)* terhadap Pembiayaan *Murabahah BNI Syariah*”, 2017, *Jurnal Perisai*, Vol. 1, No. 3, h. 145

Bank Syariah di Indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil sampel Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 2012-2016 dan alat analisis yang digunakan *Eviews* versi 8. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* ; CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* ; BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* ; dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.²⁵

4. Zuwardi, dengan judul "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)*". Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bulanan BUS dan UUS tahun 2014-2018. Data ini diperoleh

²⁵ Slamet Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, BI Rate dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Perbanas*, Vol. 3, No.2, Desember 2018, h.65

dari data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan CAR secara signifikan dan positif mempengaruhi pembiayaan dalam jangka panjang. Sedangkan NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan dalam jangka pendek. Sedangkan DPK dan NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dalam jangka pendek.²⁶

5. Mizan, dengan judul “*DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*”. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang menggunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan

²⁶ Zuwardi, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan (Studi Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)”, *Jurnal IMARA*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, h. 141

terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*, sebaliknya variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.²⁷

6. Rosearistavia Yuniarif, Ima Amaliah dan Meidy Haviz, dengan judul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017*”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari OJK. Jenis pada penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.²⁸

²⁷ Mizan, “DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah” *Jurnal Balance*, Vol. 14, No. 1, Januari 2017, h. 72

²⁸ Rosearistavia Yuniarif, *et al*, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap

E. Kerangka Pemikiran

1. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk menutupi aktiva sebagai akibat dari kerugian yang terjadi.


Rasio kecukupan modal yang disebut juga dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Tingkat Capital Adequacy Ratio akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya dibank sehingga bank bisa memenuhi kecukupan dana untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

2. Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah indeks kinerja keuangan perbankan syariah yang menggambarkan kerugian dari risiko pembiayaan. Bank Indonesia sudah menentukan kriteria untuk kategori termasuk dalam Non Performing Financing diantaranya yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang sangat berdampak terhadap laba atau profit bank syariah.

Salah satu risiko yang dapat timbul dalam pembiayaan adalah non performing financing (NPF). NPF terjadi ketika terdapat pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan, disebabkan oleh unsur kesengajaan dan bisa juga disebabkan oleh hal-hal di luar kendali yang belum dapat ditangani oleh peminjam.

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran digunakan untuk mencari tujuan permasalahan yang akan diselesaikan. Kerangka berfikir dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran

F. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Secara Parsial

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi²⁹, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugiankerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy* besar atau maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin besar, begitu juga sebaliknya jika nilai rasio *Capital Adequacy* kecil maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin kecil. Kategori CAR yang baik atau sehat telah memenuhi tingkat wajar yang telah ditetapkan

²⁹ Amirah Ahmad Nahrawi, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA) dan *Non-Performing Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah”, 2017, *Jurnal Perisai*, Vol. 1, No. 3, h. 145

oleh BankIndonesia yaitu minimum 8%. Tingkat nilai CAR rendah dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan serta mengalami penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Pengaruh *Non-Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Secara Parsial

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Africa³⁰. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya Pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat menyebabkan tingkat pembiayaan pada perbankan menurun. Sehingga tingkat *NonPerforming Financing* yang semakin tinggi akan dapat menurunkan tingkat pembiayaan *murabahah*.

³⁰ Africa, Laely Aghe, “Determinan Pembiayaan *Murabahah* Berbasis Analisis Resiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 43-52.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, dan arti sesungguhnya belum bernilai (mencapai) sebagai tesis yang belum diuji kebenarannya.³¹ Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

$H_0: \beta_1 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah*.

$H_1: \beta_1 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah*.

$H_0: \beta_1 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*.

³¹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 171.

- H2: $\beta_1 = 0$: Diduga terdapat pengaruh antara Non-Performing Financing(NPF) terhadap pembiayaan murabahah.
- H0: $\beta_1 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-Performing Financing(NPF) terhadap pembiayaan murabahah.
- H3: $\beta_1 = 0$: Diduga terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-Performing Financing(NPF) terhadap pembiayaan murabahah.